

PETIKAN

PUTUSAN NOMOR 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

2. Nama : Hasto Kristiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2626/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 *Jo.* Surat Kuasa Khusus Nomor: 2650/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Army Mulyanto, S.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., Ll.M., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Aries Surya, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Simeon Petrus, S.H., Samuel David, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Martina, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Devyani Petricia, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Yayang

Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., dan P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr.Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail,S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

II. **Partai Solidaritas Indonesia,** yang diwakili oleh:

Nama : Kaesang Pangarep

Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia;

2. Nama : Raja Juli Antoni

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 089/A/DPP/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Hariyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Nurul Anifah, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., dan Denny Alan Pakiding, S.H., masing-masing advokat tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia ("LBH PSI"), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait I;

III. **Partai NasDem**, yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Surya Paloh

Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem;

2. Nama : **Hermawi Taslim**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16-SE/MK/DPP-NasDem/IV/2024 bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Riwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin., S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Drs. Aloysius Renawrin, S.H., M.H., Dede Gustiawan Pangundun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., masing-masing advokat, pengacara, dan Advokat Magang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum Nasdem, berkantor di Jl. Rp. Suroso, No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem;

Selanjutnya disebut sebagai------ Pihak Terkait II;

IV. **Partai Kebangkitan Nusantara**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**

Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara;

2. Nama : Sri Mulyono

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan

Nusantara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H; Rio Ramabaskara, S.H., M.H., Cpl., Ctl; Andi Syamsul Bahri, S.H; Dian Farizka, S.H., M.H; Moin Tualeka, S.H; Wahyudi, S.H; Theodora Amfotis, S.H; Eka Rahmawati, S.H., M.H; Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn; Warda, S.H; Daniel Kurniawan, S.H., M.H; Yapiter Marpi, S.Kom., S.H; Sudarmono Klewa Yusuf, S.H; Ratna Kurniawati, S.H., M.H; Fi'ili Latuamury, S.H; Oloan Marpaung, S.H; Darwin Panggabean, S.H; M. Said Ramadan Nasution, S.H; I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si; Pramita Sandhi Said, S.H; Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H, masing-masing advokat, pengacara, dan Advokat Magang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);

Selanjutnya disebut sebagai------ Pihak Terkait III;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan Pihak Terkait III;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- [2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan Pihak Terkait serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangannya masing-masing.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 29 April 2024.
- [3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 6 Mei 2024.
- [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi para Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 terdapat posita dan petitum yang tidak berkesesuaian. Sementara itu, terhadap permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 5 terdapat petitum kumulatif yang tidak berkesesuaian dan saling bertentangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang dapil *a quo* haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 3 dan Dapil Papua Tengah 5 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, sehingga harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 5, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.
- [3.6] Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 dan Dapil Papua Tengah 5 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan eksepsi Termohon, Keterangan dan ekspesi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Dapil Papua Tengah 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4 yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Iima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.28 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Sharfina Sabila, dan Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Arief Hidayat ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih M. Guntur Hamzah ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Ridwan Mansyur

ttd. Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd. ttd.

Ery Satria Pamungkas Irfan Nur Rachman ttd. ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara Supriyanto

ttd. Sharfina Sabila



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.